



NOMOR : 35/Pid.C/2025/PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MISWAN Bin Alm PAINO**;
Tempat /Tanggal lahir : Langsa / 2 Juli 1973;
Umur : 51 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Perdamaian Desa Pondok Kemuning,
Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Izma Suci Maivani, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;
Fajria Hidayati, S.Hsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca uraian singkat perbuatan Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, Nomor: TPR/ 29/I2025/Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. Saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar;
2. Saksi Suwardi Bin Tarmuji;
3. Saksi Syahda Saputra Bin Wahidinsyah;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 21(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 320(tiga ratus dua puluh) kilogram;
- 1(satu) bilah egrek bergagang viber;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR: 35/Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Miswan Bin Alm Paino;

Setelah membaca uraian singkat perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar, saksi Suwardi Bin Tarmuji, saksi Syahda Saputra Bin Wahidinsyah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Suyitno mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.50 O Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa total buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru yang diambil oleh Terdakwa adalah 21(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Suyitno sedang melakukan panen rutin di kebun masyarakat kemudian Terdakwa mengajak Suyitno untuk mengambil beberapa tandan buah sawit dari kebun milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru yang berada bersebrangan dengan kebun Masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa memanen menggunakan egrek secara bergantian dengan Suyitno dimana untuk dapat menjatuhkan 1(satu) tandan kelapa sawit dari pokoknya membutuhkan waktu kurang lebih 10(sepuluh) menit hingga akhirnya terkumpul sejumlah 21(dua puluh satu) tandan;
- Bahwa saat akan mengambil buah kelapa sawit lainnya Terdakwa dipergoki oleh Para Saksi dan karenanya Terdakwa bersama dengan Suyitno melarikan diri namun ke desa namun Terdakwa berhasil tertangkap sedangkan Suyitno berhasil melarikan diri;
- Bahwa egrek yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memanen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sedang tidak ada panen di kebun PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru mengalami kerugian sejumlah Rp986.000,00(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru untuk mengambil buah kepala sawit di kebun milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 364 KUHPidana adalah merupakan perkara tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai pidana pokoknya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Suyitno mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV KSO Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.50 O Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dimana total buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru yang diambil oleh Terdakwa adalah 21(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Suyitno sedang melakukan panen rutin di kebun masyarakat kemudian Terdakwa mengajak Suyitno untuk mengambil beberapa tandan buah sawit dari kebun milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru yang berada bersebrangan dengan kebun Masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan selanjutnya Terdakwa memanen menggunakan egrek secara bergantian dengan Suyitno dimana untuk dapat menjatuhkan 1(satu) tandan kelapa sawit dari pokoknya membutuhkan waktu kurang lebih 10(sepuluh) menit hingga akhirnya terkumpul sejumlah 21(dua puluh satu) tandan;

Menimbang, bahwa saat akan mengambil buah kelapa sawit lainnya Terdakwa dipergoki oleh Para Saksi dan karenanya Terdakwa bersama dengan Suyitno melarikan diri namun ke desa namun Terdakwa berhasil tertangkap sedangkan Suyitno berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru mengalami kerugian sejumlah Rp986.000,00(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru untuk mengambil buah kepala sawit di kebun milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan buah kelapa sawit karena seharusnya tidak ada panen pada hari itu namun Terdakwa melakukan panen dan menyebabkan buah kelapa sawit tersebut tidak lagi berada pada pohonnya maka perbuatan mengambil milik orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena kerugian yang dialami oleh PTPN IV Regional 6 sejumlah Rp986.000,00(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut tidak mencapai

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu “pencurian ringan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, sehingga setelah mencermati perbuatan Terdakwa beserta kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut, Hakim akan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan, sehingga Hakim perlu menetapkan lamanya masa kurungan yang harus dilalui oleh Terdakwa apabila tidak membayar denda yang ditetapkan oleh Hakim pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 320(tiga ratus dua puluh) kilogram;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru maka dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru melalui saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar;

- 1(satu) bilah egrek bergagang viber;

Terhadap barang bukti diatas telah terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswan Bin Alm Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 320(tiga ratus dua puluh) kilogram;

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru melalui saksi
Agunawan Bin Alm Hasan Umar;

- 1(satu) bilah egrek bergagang viber;

DIMUSNAHKAN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Izma Suci Maivani, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs tanggal 24 April 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muhammad Zulfan, Penyidik Pembantu pada Unit Pidum Satreskrim Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, S.H.

Hakim,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Catatan Putusan Nomor 35/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)